

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Badan Gizi Nasional, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional khususnya di bidang kearsipan, perlu disusun instrumen pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Badan Gizi Nasional yang mencakup kebijakan mengenai kode klasifikasi arsip dan kode unit pengolah, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta jadwal retensi arsip di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman, penyusunan instrumen pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Badan Gizi Nasional telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia melalui surat Nomor B-BA.02.07/208/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Gizi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
10. Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); dan
11. Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Badan Gizi Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.**

**KESATU** : Menetapkan Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Gizi Nasional ini.

**KEDUA** : Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan alat bantu bagi Arsiparis dan Pengelola Arsip dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Badan Gizi Nasional.

**KETIGA** : Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas;

- a. Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah;
- b. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; dan
- c. Jadwal Retensi Arsip.

**KEEMPAT** : Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a merupakan sistem pengodean arsip dinamis yang berupa kombinasi huruf dan angka.

- KELIMA : Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a merupakan identitas unit kerja pusat yang meliputi pimpinan unit kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan ~~Project Manager Officer (PMO)~~ di lingkungan Badan Gizi Nasional.
- KEENAM : Kode Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA untuk:
- a. Unit pelaksana teknis ditetapkan oleh ~~Sekretaris Direktorat/Sekretaris Inspektorat Utama /Sekretaris Badan~~ Sekretaris Utama/Inspektorat Utama; dan
  - b. Tim kerja ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- KETUJUH : Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b merupakan sistem untuk kemudahan akses arsip bagi masyarakat serta perlindungan terhadap keamanan arsip dinamis.
- KEDELAPAN : Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c merupakan masa retensi yang berguna dalam pelaksanaan penyusutan arsip dinamis.
- KESEPULUH : Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal    April 2025

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DADAN HIDAYANA